



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat khususnya dalam pelaksanaan kegiatan pemilihan Kepala Desa, perlu mengubah Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Biaya Pemilihan Kepala Desa dengan menetapkan kembali dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3010);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten

- Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 42);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 22);
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Biaya Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Biaya Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 18) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 3 Januari 2018

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
ttd.
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018
NOMOR 14

BUPATI LAMONGAN,
ttd.

FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 13 TAHUN 2018
TANGGAL : 3 JANUARI 2018

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

A. LATAR BELAKANG

Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 42), sebagai tindak lanjut ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa yang merupakan refleksi implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur bahwa Biaya Pemilihan Kepala Desa bersumber dari APBD, perlu untuk memberikan Biaya kepada Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.

Dalam upaya mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa guna menentukan pemimpin Desa yang merupakan ujung tombak pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat melalui sistem yang mengedepankan azas demokrasi, maka Biaya Pemilihan Kepala Desa akan diberikan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Biaya tersebut adalah untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan Biaya pelantikan.

Selanjutnya agar Biaya Pemilihan Kepala Desa dapat dikelola dengan baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu kiranya memberikan pedoman sebagai petunjuk dalam pencairan, pengelolaan serta pertanggungjawaban penggunaannya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Pedoman Biaya Pemilihan Kepala Desa dimaksudkan sebagai petunjuk dalam pengajuan, pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya pemilihan Kepala Desa.

2. Tujuan

Pedoman Biaya Pemilihan Kepala Desa bertujuan agar penyelenggara pemilihan Kepala Desa dapat merencanakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. PEDOMAN BIAYA

1. Tata Cara Penetapan Biaya Pemilihan Kepala Desa

Biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak yang bersumber dari APBD diberikan dengan memperhatikan:

- a. biaya pengamanan
biaya pengamanan diberikan kepada masing-masing Desa untuk membiayai pengamanan yang terdiri dari :
 - 1) unsur Polisi Pamong Praja;
 - 2) unsur Kepolisian;
 - 3) unsur TNI.
 - b. biaya pelaksanaan
biaya pelaksanaan dibagi berdasarkan :
 - 1) 50% (lima puluh perseratus) dibagi secara merata;
 - 2) 50% (lima puluh perseratus) dibagi secara proporsional dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Biaya Proporsional} = (\text{Biaya Pelaksanaan} \times 50\%) \times (\text{Hak Pilih Desa} : \text{Hak Pilih Desa se-Kabupaten})$$
2. Penggunaan Biaya Pemilihan Kepala Desa
Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah untuk membiayai kegiatan :
- a. honor panitia pemilihan;
 - b. honor panitia pengawas;
 - c. honor pengamanan;
 - d. biaya cetak surat suara;
 - e. biaya cetak dan penggandaan;
 - f. biaya penggandaan surat undangan;
 - g. biaya makan minum rapat;
 - h. biaya sewa peralatan sarana pendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
3. Jumlah Anggota Panitia Pemilihan
Adapun ketentuan jumlah anggota Panitia Pemilihan yang diberikan honorarium adalah sebagai berikut :
- a. Panitia Pemilihan terdiri dari :
 - 1) ketua merangkap anggota;
 - 2) wakil ketua merangkap anggota;
 - 3) sekretaris merangkap anggota;
 - 4) bendahara merangkap anggota; dan
 - 5) seksi-seksi merangkap anggota.
 - b. Jumlah keseluruhan anggota Panitia Pemilihan yang mendapat honorarium dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) jumlah hak pilih s/d 2.000 paling banyak 9 orang;
 - 2) jumlah hak pilih 2.001 s/d 3.000 paling banyak 11 orang;
 - 3) jumlah hak pilih 3.001 s/d 4.000 paling banyak 13 orang;
 - 4) jumlah hak pilih 4.001 s/d 5.000 paling banyak 15 orang;
 - 5) jumlah hak pilih 5.001 s/d 6.000 paling banyak 17 orang;
 - 6) jumlah hak pilih 6.001 s/d 7.000 paling banyak 19 orang;
 - 7) jumlah hak pilih 7.001 s/d 8.000 paling banyak 21 orang;
 - 8) jumlah hak pilih 8.001 s/d 9.000 paling banyak 23 orang;
 - 9) jumlah hak pilih 9.001 s/d 10.000 paling banyak 25 orang;
 - dan
 - 10) jumlah hak pilih 10.000 keatas paling banyak 27 orang.
4. Jumlah Anggota Panitia Pengawas
Adapun ketentuan jumlah anggota Panitia Pengawas yang diberikan honorarium adalah sebagai berikut :

- a. panitia Pengawas terdiri dari :
 - 1) Camat selaku ketua merangkap anggota;
 - 2) Sekretaris Kecamatan selaku Sekretaris merangkap anggota;
 - 3) Danramil selaku anggota;
 - 4) Kapolsek selaku anggota; dan
 - 5) Unsur Kecamatan selaku anggota.
 - b. jumlah keseluruhan anggota Panitia Pengawas yang mendapat honorarium paling banyak 11 orang.
5. Jumlah Petugas Pengamanan
- Jumlah keseluruhan anggota petugas pengaman yang mendapat honorarium sebanyak 20 orang sebagai berikut :
- a. unsur Polisi Pamong Praja sebanyak 8 (delapan) orang;
 - b. unsur Kepolisian sebanyak 8 (delapan) orang; dan
 - c. unsur TNI sebanyak 4 (empat) orang.

D. RINCIAN OBYEK DAN BESARNYA ANGGARAN

1. Honorarium :

- a. honorarium panitia pemilihan Kepala Desa diberikan sebanyak 3 kali yang meliputi :
 - 1) tahapan persiapan dan pencalonan;
 - 2) tahapan pemungutan suara; dan
 - 3) tahapan penetapan.
 dengan ketentuan paling banyak sebagai berikut:

NO	JABATAN	VOL	SATUAN	BESAR HONOR (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	KETUA (merangkap anggota)	1 x 3	Org/kali	350.000,00-	1.050.000,00-
2.	WAKIL KETUA (merangkap anggota)	1 x 3	Org/kali	325.000,00-	975.000,00-
3.	SEKRETARIS (merangkap anggota)	1 x 3	Org/ kali	300.000,00-	900.000,00-
4.	BENDAHARA (merangkap anggota)	1 x 3	Org/ kali	275.000,00-	825.000,00-
5.	Seksi-seksi (n) (merangkap anggota)	n x 3	Org/ kali	250.000,00-	nx3x250.000,00-
	Jumlah				000,00-

- b. honorarium panitia pengawas diberikan sebanyak 3 kali yang meliputi:
 - 1) tahapan persiapan dan pencalonan;
 - 2) tahapan pemungutan suara; dan
 - 3) tahapan penetapan.
 Dengan ketentuan paling banyak sebagai berikut:

NO	JABATAN	VOL	SATUAN	BESAR HONOR (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	KETUA (merangkap anggota)	1 x 3	Org/ kali	250.000,00	750.000,00-
2.	SEKRETARIS (merangkap anggota)	1 x 3	Org/ kali	200.000,00	600.000,00-
3.	ANGGOTA (n)	n x 3	Org/ kali	150.000,00-	nx3x150.000,00-
	Jumlah				000,00-

- c. honorarium/biaya akomodasi Petugas Pengamanan diberikan selama 3 hari yakni H-1, hari H (pelaksanaan pemungutan suara) dan H+1, dengan ketentuan sebagai berikut :

NO	JABATAN	VOL	SATUAN	BESAR HONOR (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Unsur POL. PP	8 x 3	Org/hari	100.000,00-	2.400.000,00-
2.	Unsur KEPOLISIAN	8 x 3	Org/hari	100.000,00-	2.400.000,00-
3.	Unsur TNI	4 x 3	Org/hari	100.000,00-	1.200.000,00-
	Jumlah				6.000.000,00-

2. Biaya cetak surat suara.
3. Biaya penggandaan surat undangan.
4. Biaya Alat Tulis Kantor.
5. Biaya Makan Minum Rapat.
6. Biaya sarana pendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, dipergunakan untuk :
 - a. sewa terop;
 - b. sewa meja;
 - c. sewa kursi;
 - d. sewa *sound system*;
 - e. sewa genset;
 - f. kelengkapan perlengkapan pemungutan suara;
 - g. kelengkapan perlengkapan penghitungan suara; dan
 - h. lain-lain.

E. MEKANISME PENGAJUAN

Pengajuan biaya pemilihan Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Panitia pemilihan mengajukan biaya perencanaan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan.
2. Persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa dari Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan.

F. MEKANISME PENGAJUAN PENCAIRAN

Pengajuan pencairan biaya pemilihan Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kepala Desa atau pejabat Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dan pencairan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati c.q Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Camat dengan dilampiri :
 - a. surat pengajuan pencairan dana dari Kepala Desa atau pejabat Kepala Desa sesuai biaya Desa yang telah ditetapkan;
 - b. rencana kebutuhan biaya pemilihan Kepala Desa yang telah ditetapkan dengan ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan, Kepala Desa atau pejabat Kepala Desa dan ketua BPD;
 - c. fotokopi Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

- d. fotokopi berita acara penetapan calon Kepala Desa dan fotokopi keputusan panitia pemilihan tentang penetapan calon;
 - e. fotokopi Rekening Kas Desa;
 - f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bendahara Desa;
 - g. kwitansi asli bermaterai yang ditandatangani oleh bendahara Desa, Kepala Desa mengetahui Camat; dan
 - h. pakta integritas yang telah ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan, Kepala Desa atau penjabat Kepala Desa serta ketua BPD.
2. Persyaratan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b, huruf c dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan penjelasan 1 (satu) bendel untuk diverifikasi dan disimpan di kecamatan, 1 (satu) bendel disimpan sebagai arsip Desa.
 3. Persyaratan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a, huruf e, huruf f, dan huruf g dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan penjelasan 2 (dua) bendel dikirim ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan tembusan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, 1 (satu) bendel untuk disimpan di kecamatan, 1 (satu) bendel disimpan sebagai arsip Desa;
 4. Seluruh persyaratan sebelum diteruskan kepada Bupati wajib dilakukan verifikasi oleh Camat.
 5. Berdasarkan hasil verifikasi dan rekomendasi Camat, maka berkas pengajuan diteruskan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan guna diproses pencairan dan penyaluran dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.
 6. Pencairan biaya pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada bank yang ditunjuk dilaksanakan oleh Bendahara Desa dengan menunjukkan bukti diri dan surat kuasa dari Kepala Desa.

G. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Laporan Pertanggungjawaban biaya pemilihan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih.

Laporan Pertanggungjawaban meliputi:

1. Nota dan kwitansi segala pengeluaran;
2. Buku kas umum;
3. Surat setoran pajak;
4. Bukti pendukung lainnya (foto, notulen hasil rapat atau undangan); dan
5. Laporan pertanggungjawaban.

H. PAJAK BIAYA

1. Bendahara Desa wajib memiliki NPWP.
2. Bendahara Desa berkewajiban meminta/memungut dan menyeter Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sesuai ketentuan perundangan perpajakan, meliputi
 - a. belanja honorarium Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas dan Petugas Keamanan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 sebesar 5% (lima persen);

- b. belanja barang dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1,5 %(satu koma lima persen) dari nilai pembelian tidak termasuk PPn. Pengecualian pengenaan PPh pasal 22 untuk pembelian barang yang nilainya melebihi Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bukan merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
- c. membayar jumlah PPn atas pembelian barang sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai pembelian dengan cara memungut dan menyetor pada kantor pajak.

I. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pembinaan pelaksanaan biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Pengawasan Administrasi pertanggungjawaban Biaya dilakukan oleh Inspektur Kabupaten Lamongan.

J. PENUTUP

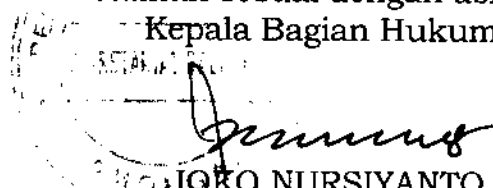
Pedoman Biaya Pemilihan Kepala Desa ini merupakan petunjuk bagi penyelenggara pemilihan Kepala Desa dalam mengajukan, mengelola dan mempertanggungjawabkan biaya yang telah diberikan Pemerintah Daerah, sehingga diharapkan mampu mendukung kelancaran dan suksesnya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001